



GUBERNUR PAPUA BARAT

PERATURAN GUBERNUR PAPUA BARAT
NOMOR 3 TAHUN 2025

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN APARATUR SIPIL NEGARA
FORMASI TAHUN 2021 YANG BERASAL DARI PEGAWAI NON APARATUR SIPIL
NEGARA PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PAPUA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan terhadap Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Provinsi Papua Barat perlu segera dilaksanakan pengadaan Aparatur Sipil Negara dengan memperhatikan kekhususan Daerah;
- b. bahwa sebagai tindak lanjut terhadap Penetapan Kebutuhan Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Papua Barat Tahun 2021, perlu Diatur dengan Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Aparatur Sipil Negara;
- c. bahwa berdasarkan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, perlu dilakukan penataan pegawai Non Aparatur Sipil Negara atau nama lainnya;
- d. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 27, Pasal 28, dan Pasal 29 Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan Dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua, Pemerintah Provinsi Papua Barat memiliki

kekhususan dalam manajemen Aparatur Sipil Negara;

- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Aparatur Sipil Negara Formasi Tahun 2021 yang berasal dari Pegawai Non Aparatur Sipil Negara Pemerintah Provinsi Papua Barat;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya Dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3894) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya Dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3960);

3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 106 tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6370);
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
15. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 14 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1377);
16. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 118) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 18 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pengadaan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1332);
17. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 5 Tahun 2024 tentang Prosedur Penyelenggaraan Seleksi dengan Metode *Computer Assisted Test* Badan Kepegawaian Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 479);
18. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengadaan Pegawai Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 404);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN APARATUR SIPIL NEGARA FORMASI TAHUN 2021 YANG BERASAL DARI PEGAWAI NON APARATUR SIPIL NEGARA PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Papua Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Papua Barat.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Papua Barat.
5. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.
6. Badan Kepegawaian Negara yang selanjutnya disingkat BKN adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang diberi kewenangan melakukan pembinaan dan menyelenggarakan manajemen Aparatur Sipil Negara secara nasional.
7. Kantor Regional VIII Badan Kepegawaian Negara yang selanjutnya disebut Kanreg VIII BKN adalah instansi Badan Kepegawaian Negara di Daerah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BKN.
8. Badan Kepegawaian Daerah yang selanjutnya disingkat BKD adalah Perangkat Daerah yang diberi kewenangan melakukan pembinaan dan menyelenggarakan manajemen Aparatur Sipil Negara di Daerah.
9. Inspektorat adalah Inspektorat Daerah Provinsi Papua Barat.
10. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, selanjutnya disingkat BPKP adalah aparat pengawasan intern pemerintah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden, serta menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan keuangan negara/daerah dan pembangunan nasional.
11. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
12. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan dan/atau menduduki jabatan pemerintahan.

13. Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN dan pembinaan manajemen ASN di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
14. Panitia Seleksi Nasional Pengadaan Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Panselnas adalah panitia yang dibentuk oleh Menteri untuk menyiapkan dan menyelenggarakan seleksi calon Aparatur Sipil Negara secara nasional.
15. Panitia Seleksi Daerah Pengadaan Aparatur Sipil Negara di Daerah yang selanjutnya disebut Panselda adalah panitia yang dibentuk oleh Gubernur untuk menyiapkan dan menyelenggarakan seleksi calon Aparatur Sipil Negara di Daerah.
16. Pegawai Non Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai Non-ASN adalah pegawai yang tidak termasuk dalam status aparatur sipil negara.
17. Kompetensi Bidang adalah kemampuan dan karakteristik dalam diri seseorang berupa pengetahuan, keterampilan, perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya sehingga individu mampu menampilkan unjuk kerja yang tinggi dalam suatu jabatan.
18. Kompetensi Teknis adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dikembangkan yang spesifik berkaitan dengan bidang teknis jabatan.
19. Kompetensi Manajerial adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dikembangkan untuk memimpin dan/atau mengelola unit organisasi.
20. Kompetensi Sosial Kultural adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dikembangkan terkait dengan pengalaman berinteraksi dengan masyarakat majemuk dalam hal agama, suku dan budaya, perilaku, wawasan kebangsaan, etika, nilai-nilai, moral, emosi dan prinsip, yang harus dipenuhi oleh setiap pemegang jabatan untuk memperoleh hasil kerja sesuai dengan peran, fungsi dan jabatan.
21. Seleksi Kompetensi Dasar yang selanjutnya disingkat SKD adalah seleksi yang mengukur kemampuan dan karakteristik dalam diri seseorang berupa pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang menjadi ciri-ciri seorang Pegawai Negeri Sipil.

22. Seleksi Kompetensi Bidang yang selanjutnya disingkat SKB adalah seleksi yang mengukur kemampuan dan karakteristik dalam diri seseorang berupa pengetahuan, keterampilan, perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya sehingga individu mampu menampilkan unjuk kerja yang tinggi dalam suatu jabatan tertentu.
23. Tes Berbasis Komputer (*Computer Assisted Test*) Badan Kepegawaian Negara yang selanjutnya disebut CAT BKN adalah suatu sistem seleksi dengan alat bantu komputer yang digunakan untuk mendapatkan lulusan yang memenuhi standar minimal kompetensi.
24. Sistem Seleksi Calon Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat SSCASN adalah portal pelamaran terintegrasi berbasis internet yang digunakan dalam pengadaan Pegawai Aparatur Sipil Negara.
25. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.
26. Sekolah Menengah Atas yang selanjutnya disingkat SMA adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP, MTs, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SMP atau MTs.
27. Surat Tanda Registrasi yang selanjutnya disingkat STR adalah bukti tertulis yang diberikan oleh konsil masing-masing Tenaga Kesehatan kepada Tenaga Kesehatan yang telah diregistrasi.
28. Registrasi adalah pencatatan resmi terhadap Tenaga Kesehatan yang telah memiliki Sertifikat Kompetensi atau Sertifikat Profesi dan telah mempunyai kualifikasi tertentu lain serta mempunyai pengakuan secara hukum untuk menjalankan praktik.

Pasal 2

Pengadaan ASN dimaksudkan untuk:

- a. mengisi kebutuhan ASN yang berasal dari pegawai non- ASN formasi tahun 2021 yang telah bekerja di Pemerintah Daerah selambat-lambatnya diangkat sebagai pegawai non-ASN pada tahun 2021 dan dibiayai menggunakan APBD.

- b. menjamin kelancaran proses pengadaan ASN dari pegawai non-ASN di Pemerintah Daerah yang dilaksanakan berdasarkan kualifikasi dan persyaratan lain yang dibutuhkan dalam suatu jabatan dengan memperhatikan kekhususan.

Pasal 3

Tujuan ditetapkan Peraturan Gubernur ini adalah sebagai pedoman dalam pelaksanaan pengadaan ASN yang berasal dari pegawai non-ASN formasi tahun 2021 di Pemerintah Daerah.

BAB II

PERENCANAAN

Bagian Kesatu

Perencanaan Kebutuhan

Pasal 4

- (1) Perencanaan kebutuhan untuk CASN dari pegawai non-ASN dalam Daerah sejumlah 1002 (seribu dua).
- (2) Perencanaan kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Formasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Calon Pegawai Negeri Sipil yang berasal dari pegawai non-ASN yang berusia setinggi-tingginya 35 tahun 0 hari pada tanggal 31 Desember 2021; dan
 - b. PPPK yang berasal dari pegawai non-ASN yang berusia serendah-rendahnya 35 tahun 1 hari pada tanggal 31 Desember 2021 dan setinggi-tingginya 57 Tahun 0 hari pada saat pendaftaran.

Bagian Kedua

Pembentukan Panitia Seleksi Pengadaan Calon Aparatur Sipil Negara

Pasal 5

- (1) Dalam rangka pelaksanaan pengadaan CASN di Daerah, PPK membentuk Panselda.
- (2) Panselda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dengan tujuan untuk melaksanakan proses pengadaan CASN di Daerah yang meliputi:

- a. perencanaan;
 - b. pengumuman lowongan;
 - c. pelamaran;
 - d. seleksi; dan
 - e. pengumuman hasil seleksi.
- (3) Panselda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh PPK.
- (4) Panselda sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri atas unsur:
- a. unit kerja yang membidangi kepegawaian;
 - b. unit kerja yang membidangi pengawasan;
 - c. unit kerja yang membidangi perencanaan;
 - d. unit kerja yang membidangi keuangan;
 - e. unit kerja yang membidangi hukum; dan
 - f. unit kerja yang membidangi keamanan dan ketertiban.
- (5) Panselda paling kurang terdiri dari:
- a. ketua;
 - b. wakil ketua;
 - c. sekretaris;
 - d. tim penyiapan dan pengolahan data;
 - e. tim seleksi administrasi;
 - f. tim pelaksana SKD dan SKB; dan
 - g. tim pemantauan penyelenggaraan.
- (6) Ketua Panselda sebagaimana dimaksud ayat (5) huruf a yaitu Sekretaris Daerah.
- (7) Wakil Ketua Panselda sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b yaitu Asisten Administrasi;
- (8) Sekretaris Panselda sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c yaitu Kepala BKD.
- (9) Tim penyiapan dan pengolahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf d ditetapkan oleh PPK yang terdiri dari:
- a. ketua;
 - b. sekretaris; dan
 - c. anggota.
- (10) Tim seleksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf e ditetapkan oleh PPK yang terdiri dari:
- a. ketua;
 - b. sekretaris; dan
 - c. anggota.

- (11) Tim Pelaksana SKD dan SKB, sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf f ditetapkan oleh PPK yang terdiri dari:
 - a. ketua;
 - b. sekretaris; dan
 - c. anggota.
- (12) Tim pemantau penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf g ditetapkan oleh PPK yang terdiri dari:
 - a. ketua;
 - b. sekretaris; dan
 - c. anggota.

Pasal 6

Tugas dan tanggung jawab Panselda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Bagian Ketiga

Jadwal Pelaksanaan Seleksi

Pasal 7

- (1) Pelaksanaan seleksi wajib dilaksanakan oleh pemerintah provinsi tahun 2025;
- (2) Pelaksanaan seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Panselda setelah berkoordinasi dengan BKN.

Bagian Keempat

Sarana dan Prasarana

Pasal 8

- (1) Tim Seleksi Administrasi dan Tim Pelaksana SKD dan SKB, berkoordinasi dengan pihak terkait menyiapkan sarana dan prasarana:
 - a. sarana antara lain berupa sarana antara lain berupa gedung, alat tulis kantor dan sarana lainnya; dan
 - b. prasarana antara lain berupa peraturan, pedoman pelaksanaan pengadaan CASN dan Keputusan.
- (2) Pelaksanaan seleksi difasilitasi dengan CAT BKN di Provinsi Papua Barat dan/atau Kantor Regional XIV BKN dan/atau tempat lain yang ditentukan kemudian.

BAB III

PENGOLAHAN DATA, VERIFIKASI DAN VALIDASI

Pasal 9

- (1) BKD menyusun dan menyiapkan data dan dokumen tenaga honorer berupa kode baris, kode instansi, kode jabatan, kode kualifikasi pendidikan, kode unit kerja dan jenis formasi, jumlah lowongan, unit kerja penempatan, kualifikasi pendidikan, kategori dan kriteria yang akan mengikuti seleksi CASN Formasi tahun 2021 dari Pegawai Non-ASN.
- (2) BKD bersama dengan Inspektorat melakukan verifikasi dan validasi data dan dokumen Pegawai Non-ASN yang disiapkan oleh BKD paling lama 7 (tujuh) hari kalender.
- (3) Hasil verifikasi dan validasi oleh BKD dan Inspektorat sebagaimana pada ayat (2) dituangkan dalam Berita Acara dan dilaporkan kepada PPK.
- (4) Berdasarkan laporan dari BKD dan Inspektorat, PPK menyampaikan data usulan Pegawai Non-ASN kepada Kepala BKN melalui Kepala Kantor Regional XIV BKN Manokwari untuk dilakukan verifikasi dan validasi bersama BPKP perwakilan Papua Barat.

BAB IV

PENGUMUMAN

Pasal 10

- (1) Panselda menyampaikan formasi pengadaan CASN yang telah disetujui oleh Menteri berupa kode baris, kode instansi, kode jabatan, kode kualifikasi pendidikan, kode unit kerja dan jenis formasi jumlah lowongan, unit kerja penempatan dan kualifikasi pendidikan kategori dan kriteria kepada Panselnas melalui SSCASN.
- (2) BKD mengumumkan kepada pegawai yang telah ditentukan dan telah memenuhi syarat untuk melakukan pelamaran melalui website Pemerintah Provinsi Papua Barat.
- (3) Pegawai non-ASN yang telah memenuhi syarat dapat melakukan pendaftaran melalui SSCASN paling lama 15 (lima belas) hari kalender sejak diinformasikan.

BAB V

PERSYARATAN PELAMARAN

Bagian Kesatu

Persyaratan Umum Pelamaran Aparatur Sipil Negara

Pasal 11

- (1) Pegawai non-ASN yang telah memenuhi syarat dan sesuai dengan data BKD mempunyai kesempatan untuk melamar menjadi CASN.
- (2) Pegawai non-ASN yang telah memenuhi syarat dan sesuai data BKD sebagaimana dimaksud ayat (1) harus memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3).
- (3) Persyaratan bagi Pegawai non-ASN untuk dapat melamar menjadi CASN, yaitu sebagai berikut:
 - a. memiliki kualifikasi pendidikan minimal SMA/ sederajat untuk formasi CPNS;
 - b. memiliki kualifikasi pendidikan minimal Diploma III untuk formasi PPPK, dan untuk tenaga administrasi dimungkinkan berijazah paling rendah SMA/ sederajat;
 - c. tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih, dibuktikan dengan surat pernyataan dari pelamar dan surat pernyataan dari Inspektur;
 - d. tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis, dibuktikan dengan surat pernyataan dari pelamar;
 - e. memiliki kompetensi yang dibuktikan dengan sertifikasi keahlian tertentu yang masih berlaku dari lembaga profesi yang berwenang untuk jabatan yang mempersyaratkan;
 - f. memiliki STR bagi tenaga honorer yang melamar untuk kebutuhan jenis jabatan yang mengharuskan memiliki STR, yang masih berlaku pada saat seleksi administrasi dibuktikan dengan tanggal masa berlaku yang tertulis pada STR;
 - g. apabila pelamar tidak dapat memenuhi ketentuan sebagaimana pada huruf f, maka harus dilengkapi dengan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak dari PPK yang menyatakan bahwa akan memfasilitasi pelamar yang diterima menjadi ASN untuk memperoleh STR paling lambat 2 (dua) tahun sejak dinyatakan lulus.

- h. memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan yang dibuktikan dengan:
 - 1. pelamar dengan kualifikasi Pendidikan SMA/ sederajat harus memiliki ijazah SMA/ sederajat yang terdaftar di kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pendidikan, kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi dan/ atau kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keagamaan;
 - 2. pelamar dengan lulusan perguruan tinggi dalam negeri memiliki ijazah dari perguruan tinggi dalam negeri dan/ atau program studi yang terakreditasi pada Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi dan/ atau Pusat Pendidikan Tenaga Kesehatan/ Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan pada saat kelulusan yang dibuktikan dengan tanggal kelulusan yang tertulis pada ijazah;
 - 3. pelamar dengan lulusan perguruan tinggi luar negeri memiliki ijazah yang telah disetarakan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pendidikan;
- i. sehat jasmani dan rohani sesuai dengan persyaratan jabatan yang dilamar yang dibuktikan dengan surat keterangan sehat dari dokter unit pelayanan kesehatan pemerintah sesuai dengan persyaratan jabatan yang dilamar, dan surat keterangan tidak mengonsumsi/ menggunakan narkoba, psikotropika, prekursor, dan zat adiktif lainnya yang ditandatangani oleh dokter dari unit pelayanan kesehatan pemerintah atau pejabat yang berwenang dari badan/ lembaga yang diberikan kewenangan untuk pengujian zat narkoba dimaksud;
- j. bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Daerah;
- k. telah bekerja minimal 1 (satu) tahun dibuktikan dengan SK Honorer yang ditetapkan oleh Gubernur atau Pimpinan Unit Kerja;
- l. bukti pembayaran gaji yang dibiayai dari APBD berupa slip gaji Pegawai Non-ASN/ daftar pembayaran gaji Pegawai Non-ASN / tanda terima pembayaran dari Perangkat Daerah minimal selama 1 (satu) bulan terakhir pada tahun 2021;
- m. bukti daftar hadir dalam 1 (satu) bulan terakhir pada tahun 2021; dan
- n. memiliki Kartu Tanda Penduduk Daerah.

BAB VI PENGUMUMAN HASIL AKHIR SELEKSI

Pasal 12

- (1) PPK mengumumkan hasil akhir seleksi melalui laman website dan/atau papan pengumuman Pemerintah Daerah setelah menerima hasil akhir dari Panselnas.
- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sejak diterima dari Panselnas.
- (3) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak melebihi jumlah kebutuhan pada masing-masing jabatan dan kualifikasi Pendidikan sebagaimana ditetapkan oleh Menteri yang membidangi ASN.
- (4) PPK menyampaikan hasil akhir kelulusan kepada Kepala BKN yang dijadikan sebagai dasar usulan penetapan persetujuan teknis pengangkatan sebagai CASN dan Nomor Induk.

BAB VII PENDANAAN

Pasal 13

Pendanaan untuk pelaksanaan pengadaan CASN Pemerintah Daerah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB VIII PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Pasal 14

Pengawasan pengadaan CASN di lingkup Pemerintah Daerah secara fungsional dilakukan oleh Inspektorat selaku Aparat Pengawas Internal Pemerintah.

Pasal 15

PPK wajib melaporkan hasil pelaksanaan seleksi paling lambat 1 (satu) bulan setelah pelaksanaan pengadaan CASN kepada Menteri, Kepala BKN dan Panselnas.

BAB IX
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 16

Dalam hal pelaksanaan pengadaan ASN dilakukan dalam situasi atau keadaan kahar, maka pelaksanaan seluruh tahapan pengadaan CASN akan disesuaikan dengan kondisi dan situasi serta tetap mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Provinsi Papua Barat.

Ditetapkan di Manokwari
pada tanggal 7 Februari 2025

Pj. GUBERNUR PAPUA BARAT,
CAP/TTD

ALI BAHAM TEMONGMERE

Diundangkan di Manokwari
pada tanggal 7 Februari 2025

Pj. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI PROVINSI PAPUA BARAT,
CAP/TTD

YACOB S. FONATABA

BERITA DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT TAHUN 2025 NOMOR 3

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,


Yonas Rumfabe, S.H., M.H.
Pembina Tk. I. IV/b
NIP. 196801162001111001